



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
JAKARTA GAMBIR SATU

**SOSIALISASI PERPAJAKAN  
BAGI PENGGUNA DANA BOS DAN BOP  
BENDAHARA SEKOLAH  
PROVINSI DKI JAKARTA**



## POTONG/PUNGUT PAJAK



## LAPOR SPT MASA

## DAFTAR/UPDATE DATA



## SETOR KE KAS NEGARA



# BELUM MEMILIKI NPWP?

Segera **daftarkan** Bendahara  
Satker/Instansi anda pada Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama terdekat





Jangan lupa melakukan ***update data***,  
terutama bila terjadi perubahan pegawai yang  
menjabat sebagai bendahara!

**SUDAH MEMILIKI**  
**NPWP**

# Anggaran Bendahara Sekolah


**ANGGARAN**

**DANA BOS**

**DANA BOP**

# Belanja Pegawai

# SKEMA PEMOTONGAN PPH PASAL 21



# **Jenis-Jenis Penghasilan PPh PASAL 21**

<b>NO.</b>	<b>Jenis Penghasilan</b>
1.	<b>Uang Lembur</b>
2.	<b>Honor Kegiatan</b>
3.	<b>Upah</b>

# Hitung PPh Pasal 21

Penghasilan Lainnya yang diterima Pejabat Negara, PNS, dan Anggota TNI

## Dasar Perhitungan PPh 21 Final

Tarif sesuai PP 80 Tahun 2010 x Penghasilan Bruto

NO.	PENERIMA PENGHASILAN	TARIF	Ket
1.	<b>PNS Golongan I dan II</b> Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya	0%	Dibuat Bukti Pemotongan
2.	<b>PNS Golongan III</b> Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya	5%	Dibuat Bukti Pemotongan
3.	<b>PNS Golongan IV</b> Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya	15%	Dibuat Bukti Pemotongan

# Hitung PPh Pasal 21

## Contoh Penghitungan

Hamid Abdul Goffar merupakan Pegawai Negeri Sipil golongan III.b di SMUN 1 Jakarta menerima honor atas kegiatan sebagai pengawas ujian sebesar Rp1.000.000,00. Pajak yang dibayarkan atas honor tersebut adalah:

$$5\% \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}50.000,00$$

# Dokumen

## FORMULIR 1721-VII

- Nomor bukti pemotongan:  
1.4 – mm.yy – xxxxxxxx  
dua digit pertama: kode; mm: masa pajak;  
yy: tahun; xxxxxxx: no urut sepanjang  
tahun.
- NIK/No Paspor
- Kode objek pajak

area staples		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)	FORMULIR 1721 - VII
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		NOMOR: <u>HOT 1 . 4 -</u>	Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong
<b>A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG</b>			
1. NPWP : <u>A.01</u>		2. NIK / NO. PASPOR : <u>A.02</u>	
3. NAMA : <u>A.03</u>			
4. ALAMAT : <u>A.04</u>			
<b>B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG</b>			
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-	-	-
<b>C. IDENTITAS PEMOTONG</b>			
1. NPWP : <u>C.01</u>		3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : <u>C.02</u>		<u>C.03</u> = _____ (dd - mm - yyyy)	<u>C.04</u>
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)			
1. 21-401-01 Uang Pensiun yang Dibayarkan Sekaligus Uang Masa Tua, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus 2. 21-401-02 Honor dan Imbalan Lain yang Diberikan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya 3. 21-402-01 4. 21-499-99 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya			


# PPh PASAL 21 NON PNS

(PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2016)

- 
1. Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas/ Honorer
  2. Bukan pegawai, antara lain meliputi:
    - Tenaga ahli ( Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, Aktuaris)
    - Seniman/pekerja seni, pembawa acara
    - Olahragawan
    - Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluhan dan moderator
    - Pengarang, peneliti, penerjemah
    - Pemberi jasa dalam segala bidang
    - Agen iklan
    - Pengawas dan pengelola proyek
    - Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara
    - Petugas penjaja barang dagangan
    - Petugas dinas luar asuransi
    - Distributor MLM, Direct Selling
  3. Peserta kegiatan, antara lain meliputi:
    - Peserta perlombaan
    - Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja
    - Peserta/anggota kepanitiaan
    - Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
    - Peserta kegiatan lainnya

# Penghitungan PPh Pasal 21

## Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas/Honorer



## Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas/Honorer

Pembayaran honor tukang bangunan atau tukang kebun yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan atau perawatan sekolah:

- ❖ Dipotong PPh Ps. 21 sebesar 5% dari kelebihan penghasilan (PMK:16/PMK.03/2016) bila:
  - upah harian >Rp450.000 dan/atau
  - Dalam satu bulan seluruh penghasilan > Rp 4.500.000

Misal :

Penghasilan Rp 450.000/hari = tidak dipotong


Penghasilan Rp 460.000/hari = dipotong 5 % dari

PPh Ps.21 = 5% X Rp (460.000 – 450.000)

PPh Ps.21 = 5% X Rp 10.000 = Rp 500

# **Penghitungan PPh Pasal 21**

## **Bukan Pegawai Atas Imbalan Yang Tidak Bersifat Berkesinambungan**



**Tarif Pasal 17 X 50% Jumlah Penghasilan Bruto**

# Hitung PPh Pasal 21

## Contoh Penghitungan

Muhammad merupakan Motivator yang diundang oleh SMK 27 Jakarta dalam rangka peningkatan motivasi untuk menghadapi Ujian Nasional dan diberikan imbalan sebesar Rp 3.000.000,00. Pajak yang dibayarkan atas honor tersebut adalah:

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp } 3.000.000,00 = \text{Rp } 75.000,-$$

# PPh Pasal 21 PESERTA KEGIATAN

TARIF PS. 17  
DITERAPKAN ATAS :



JUMLAH PENGHASILAN BRUTO



PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH  
DAN TIDAK DAPAT DIPECAH

# Hitung PPh Pasal 21

## Contoh Penghitungan

Anton merupakan salah satu panitia perlombaan cerdas cermat antar SD se kecamatan kemayoran dan diberikan imbalan sebesar Rp 200.000,-. Pajak yang dibayarkan atas honor tersebut adalah:

$$5\% \times \text{Rp } 200.000,- = \text{Rp } 10.000,-$$

# Dokumen

## FORMULIR 1721-VI

- Nomor bukti pemotongan:  
1.3 – mm.yy – xxxxxxxx  
dua digit pertama: kode; mm: masa pajak;  
yy: tahun; xxxxxxx: no urut sepanjang tahun.
- NIK/No Paspor
- Kode objek pajak

a.

**Pastikan Orang Pribadi Yang menerima penghasilan mempunyai NPWP**

**Jika Tidak Mempunyai atau Tidak Memberikan NPWP dikenakan tarif 20% lebih Tinggi**

area staples		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26			FORMULIR 1721 - VI	
		Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong				
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		NOMOR: <u>A01</u> 1 . 3 - _____ - _____				
<b>A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG</b>						
1. NPWP : <u>A01</u> _____ - _____ - _____		2. NIK / NO. PASPOR : <u>A02</u> _____				
3. NAMA : <u>A03</u> _____						
4. ALAMAT : <u>A04</u> _____						
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : <u>A05</u> <input type="checkbox"/> YA					6. KODE NEGARA DOMISILI : <u>A06</u> _____	
<b>B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG</b>						
KODE OBJEK PAJAK (1)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) (2)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp) (3)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP) (4)	TARIF (%) (5)	PPh DIPOTONG (Rp) (6)	
- - -			<input type="checkbox"/>			
<b>C. IDENTITAS PEMOTONG</b>						
1. NPWP : <u>C01</u> _____ - _____ - _____		3. TANGGAL & TANDA TANGAN			<u>C02</u> _____ - _____ - _____ (dd - mm - yyyy)	
2. NAMA : <u>C03</u> _____						
<b>KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26</b>						
PPh PASAL 21 TIDAK FINAL						
1. 21-100-01 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas 2. 21-100-04 Imbalan Kepada Pegawai atau Layanan Kelengkeng (MLM) 3. 21-100-05 Imbalan Kepada Pelugus Diri dan Asuransi 4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjual Barang Dagangan 5. 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli 6. 21-100-08 Imbalan Kepada Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkemirambungan 7. 21-100-09 Imbalan Kepada Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkemirambungan 8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap 9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai 10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai 11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan 12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya						
PPh PASAL 26						
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26						

# Bayar PPh Pasal 21

## Billing System

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p>LEMBAR <b>3</b> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>												
<p>NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP : .....</p> <p>ALAMAT WP : .....</p>														
<p>NOP : <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p>ALAMAT OP : .....</p>														
<p>Kode Akun Pajak</p> 	<p>Kode Jenis Setoran</p> 	<p>Uraian Pembayaran : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Jan</th><th style="text-align: center;">Feb</th><th style="text-align: center;">Mar</th><th style="text-align: center;">Apr</th><th style="text-align: center;">Mei</th><th style="text-align: center;">Jun</th><th style="text-align: center;">Jul</th><th style="text-align: center;">Ags</th><th style="text-align: center;">Sep</th><th style="text-align: center;">Okt</th><th style="text-align: center;">Nov</th><th style="text-align: center;">Des</th> </tr> </thead> </table>			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
<p>Tahun Pajak <input type="text"/></p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>														
<p>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</p>														
<p>Nomor Ketetapan : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>														
<p>Jumlah Pembayaran : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p>Terbilang : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>														
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p>		<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>....., Tanggal .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p>												
<p>Nama Jelas : .....</p>		<p>Nama Jelas : .....</p>												
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>														
<p>F.2.C.32.01</p>														

1. NPWP, Nama dan alamat diisi atas nama Bendahara
2. Kode Akun **411121**
3. Kode Jenis Setor
  - PPh 21 atas penghasilan tetap dan teratur serta PPh 21 atas penghasilan lain yang diterima non PNS : **100**
  - PPh Pasal 21 atas penghasilan lain yang di terima PNS dan bersifat final : **402**
4. Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

**area staples**

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26</b>				
<p>Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26</p> <p>Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini</p> <p>MAS APAJAK : <input type="text"/> mm - yyrl <input type="text"/> H01</p> <p>H02 <input type="checkbox"/> SPT NORMAL <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE- <input type="text"/> H03 <input type="checkbox"/> SPT <input type="checkbox"/> PEMBETULAN KE- <input type="text"/> H04 <input type="checkbox"/> H05 <input type="checkbox"/> H06</p>					
<b>FORMULIR 1721</b> <b>area barcode</b>					
<p>JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : <input type="text"/> (DIBYOLAH PETUGAS) <input type="text"/> H05 <input type="checkbox"/> H06</p>					
<b>A. IDENTITAS PEMOTONG</b>					
1. NIPWP : <input type="text"/> A.01	-				
2. NAMA : <input type="text"/> A.02					
3. ALAMAT : <input type="text"/> A.03					
4. NO. TELEPON : <input type="text"/> A.04	5. EMAIL : <input type="text"/> A.05				
<b>B. OBJEK PAJAK</b>					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01			
2.	PENERIMA PENSUIN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESETAHUANGAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESETAHUANGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DILANJUT KOMPAISI ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MIRANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTEMI, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUIN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL	21-100-99			
10.	PENERIMA PENGHASILAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENSUIN BERNALA SEBAGAI WAHSIAT LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)				
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR			JUMLAH (Rp)		
12.	SPT PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			<input type="text"/> B.01	
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12			<input type="text"/> B.02 <input type="text"/> B.03 TAHUN KALENDER [yyyy]	
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			<input type="text"/> B.04	
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PRINDAH DARI BAGIAN BAGIAN 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			<input type="text"/> B.05	
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PRINDAH DARI BAGIAN BAGIAN 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			<input type="text"/> B.06	
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			<input type="text"/> B.07	
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			<input type="text"/> B.08 <input type="text"/>	

HALAMAN 1

**area staples**

NPWP PEMOTONG: <input type="text"/> B.09 <input type="checkbox"/> B.10					
<b>C. OBJEK PAJAK FINAL</b>					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGAN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS HAR TUA DAN PEMBAYARAN SESUAS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MAMPUAT PENGELUARAN TUNJANGAN HARIA TUA ATAU JAMINAN HAR TUA DAN PEMBAYARAN SESUAS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PIGABUT NEGARA, PIGABUT NEGARA SUTI, ANGGOTA TAPIPOL DAN PENSUUN YANG MENERIMA HONOR RUMUM DAN IMBALAN LAINNYA DIBEBANKAN KEPADA KEWARGANEGARAAN	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL ANNATNYA	21-499-99			
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)				
<b>D. LAMPIRAN</b>					
<input type="checkbox"/> B.01	1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak)	<input type="checkbox"/> B.02	LEMBAR	<input type="checkbox"/> B.03	5. FORMULIR 1721 - IV LEMBAR
<input type="checkbox"/> B.04	2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak)	<input type="checkbox"/> B.05	LEMBAR	<input type="checkbox"/> B.06	6. FORMULIR 1721 - V
<input type="checkbox"/> B.08	3. FORMULIR 1721 - II	<input type="checkbox"/> B.09	LEMBAR	<input type="checkbox"/> B.10	7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)
<input type="checkbox"/> B.09	4. FORMULIR 1721 - III	<input type="checkbox"/> B.10	LEMBAR	<input type="checkbox"/> B.11	8. SURAT KUASA KHUSUS
<b>E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG</b>					
<p>Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p>					
1. <input type="checkbox"/> B.01 PEMOTONG	<input type="checkbox"/> B.02 KUASA	<b>6. TANDA TANGAN :</b>			
2. NPWP: <input type="text"/> B.03					
3. NAMA: <input type="text"/> B.04					
4. TANGGAL: <input type="text"/> B.05 dd - mm - yyyy					
5. TEMPAT: <input type="text"/> B.06					

HALAMAN 2

# BENTUK & CARA PENYAMPAIAN SPT



**Wajib e-SPT** apabila dalam satu masa pajak terdapat:

- a. pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap/penerima pensiun/PNS, TNI/POLRI, Pejabat Negara lebih dari 20 orang; dan/atau
- b. pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final) dan/atau Pasal 26 dengan bukti pemotongan lebih dari 20 dokumen; dan/atau
- c. pemotongan PPh Pasal 21(final) dengan bukti pemotongan lebih dari 20 dokumen; dan/atau
- d. penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk lebih dari 20 dokumen.

Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat untuk eSPT penyampaian SPT ke KPP Wajib menggunakan **efiling** (PMK-9/2018)

Apabila telah e-SPT,  
tidak diperbolehkan  
lagi menyampaikan SPT  
manual untuk masa–  
masa pajak berikutnya.


KPP Madya termasuk  
KPP di lingkungan  
Kanwil DJP Jakarta  
Khusus dan Kanwil DJP  
Wajib Pajak Besar wajib  
**menyampaikan e-SPT**  
(PMK-9/2018).

Apabila tidak memenuhi ketentuan, SPT dianggap  
tidak disampaikan.

Wajib Pajak yang **SPT nya Nihil** tidak diwajibkan  
untuk menyampaikan SPT Masa (PMK-9/2018)

# Belanja Barang/Jasa

# Potensi Perpajakan



# PPh Pasal 22

*Pajak sehubungan dengan pembayaran  
atas **penyerahan barang***



# BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22

Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 stdd Peraturan Menteri Keuangan No.16/PMK.010/2016

- DITJEN ANGGARAN
- BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
- BENDAHARA BEA & CUKAI

**YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN  
ATAS PEMBELIAN BARANG DI ATAS 2 JUTA**

**MEMUNGUT PPh PASAL 22**



## DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

1

PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG  
YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK **Rp2.000.000**  
DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG  
TERPECAH-PECAH  
**DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB**

2

PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN  
BAKAR  
MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN  
BENDA BENDA POS  
**DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB**

3

DANA BOS

# SAAT PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
ATAS  
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN



**TARIF 1,5%**  
**DARI HARGA NILAI**  
**PEMBELIAN BARANG**



**JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP  
MAKA**  
**TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI**

Jika Tarif Normal 1,5% maka 100% lebih Tinggi =  $1,5\% \times 200\% = 3\%$

# TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 22

Pasal 2 ayat 11 & 12 PMK 242/PMK.03/2014

LS

PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sebagai Pemungut PPh Pasal 22, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

UP

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

# Dokumen Pembayaran

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>		SURAT SETORAN PAJAK <b>(SSP)</b>		LEMBAR <b>3</b> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP								
NPWP : <input type="text"/>		Dilis <sup>i</sup> sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki										
NAMA WP : .....												
ALAMAT WP : .....												
NOP : <input type="text"/>		Dilis <sup>i</sup> sesuai dengan Nomor Objek Pajak										
ALAMAT OP : .....												
Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran : .....										
Masa Pajak												
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun Pajak
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												<input type="text"/>
Dilis <sup>i</sup> Tahun terutangnya Pajak												
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>		Dilis <sup>i</sup> sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT										
Jumlah Pembayaran : .....		Dilis <sup>i</sup> dengan rupiah penuh										
Terbilang : .....												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ..... Cap dan tanda tangan		Wajib Pajak/Penyetor ....., Tanggal ..... Cap dan tanda tangan										
Nama Jelas : .....		Nama Jelas : .....										
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												
F.2.0.32.01												

1. NPWP, Nama dan alamat diisi atas nama Rekanan
2. Kode Akun 411122
3. Kode Jenis Setor 920
4. Penyetor Cap dan Tandatangan Bendahara

# PELAPORAN SPT MASA PPh PASAL 22

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22		<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- <b>Masa Pajak</b> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22				
<b>BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK</b>				
1. NPWP				
2. Nama				
3. Alamat				
<b>BAGIAN B. OBJEK PAJAK</b>				
Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objet Pajak (Rp) (3)	PPh yang Dipungut (Rp) (4)	
1. Badan Usaha Industri/Eksportir	411122/100			
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403			
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100			
4. Nilai Impor Bank Devisa(Ditjen Bea dan Cukai)* a. API b. Non API	411122/100 411122/100			
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100			
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina a. SPBU/Agen/Penyalur (Final) b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/401 411122/100			
7. ....				
<b>JUMLAH</b>				
Terbilang				
*) Coret yang tidak perlu				
<b>BAGIAN C. LAMPIRAN</b>				
<input type="checkbox"/> Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina). <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak (SSP) yang disertai oleh importir atau pembeli barang sebanyak: <input type="checkbox"/> lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina). <input type="checkbox"/> SSP yang disertai oleh pemungut pajak sebanyak: <input type="checkbox"/> lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai). <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai). <input type="checkbox"/> Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai). <input type="checkbox"/> Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur). <input type="checkbox"/> Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang). <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus				
<b>BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN</b>				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		<b>Dilisi Oleh Petugas</b> SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos Tanggal: <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <small>: tanggal : bulan : tahun :</small>		
<input type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK Nama: <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> NPWP: <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>		Tanda Tangan & Cap      Tanggal: <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <small>: tanggal : bulan : tahun :</small>		
Tanda Tangan				

F.1.1.32.02

Lampiran III.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 63/PJ/2009

SPT Induk

Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI.	DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22		<b>Masa Pajak</b> <input type="checkbox"/>		
No.	NPWP	Nama	Bukti Pemungutan	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipungut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	Nomor (4)	Tanggal (5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
dat						
		<b>JUMLAH</b>				
<input type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK Nama: <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> NPWP: <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>		Tanggal: <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <small>: tanggal : bulan : tahun :</small>		Tanda Tangan & Cap		

D.1.1.32.04

Lampiran III.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 63/PJ/2009

Daftar SSP

# PPh Pasal 23



*Pajak sehubungan dengan pembayaran  
atas **penyerahan jasa***

**PENGHASILAN  
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23**

**1**

**HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN  
KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21**

**2**

**SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN  
PENGGUNAAN HARTA**

**3**

**IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:**

- JASA TEKNIK
- JASA MANAJEMEN
- JASA KONSULTAN HUKUM
- JASA KONSULTAN PAJAK
- JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21

**4**

**PENGHASILAN YANG BERASAL DARI MODAL :**

- DEVIDEN
- BUNGA
- ROYALTI

## **DAFTAR JASA LAIN (PMK-141/PMK.03/2015)**

1. JASA PENILAI (*APPRAISAL*);
2. JASA AKTUARIS;
3. JASA AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN ATESTASI LAPORAN KEUANGAN;
4. JASA HUKUM;
5. JASA ARSITEKTUR;
6. JASA PERENCANAAN KOTA DAN ARSITEKTUR LANDSCAPE;
7. JASA PERANCANG (*DESIGN*);
8. JASA PENGEBORAN (DRILLING) DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS, KEC. YANG DILAKUKAN OLEH BUT;
9. JASA PENUNJANG DI BIDANG USAHA PANAS BUMI DAN PENAMBANGAN MIGAS;
10. JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS;
11. JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA;
12. JASA PENEBOGAN HUTAN;

## **DAFTAR JASA LAIN (PMK-141/PMK.03/2015)**

13. JASA PENGOLAHAN LIMBAH;
14. JASA PENYEDIA TENAGA KERJA DAN/ATAU TENAGA AHLI (OUTSOURCING SERVICES);
15. JASA PERANTARA DAN/ATAU KEAGENAN;
16. JASA DI BIDANG PERDAGANGAN SURAT-SURAT BERHARGA, KEC. YANG DILAKUKAN OLEH BURSA EFEK, KSEI DAN KPEI;
17. JASA KUSTODIAN/PENYIMPANAN/PENITIPAN, KECUALI YANG DILAKUKAN OLEH KSEI;
18. JASA PENGISIAN SUARA (*DUBBING*) DAN/ATAU SULIH SUARA;
19. JASA *MIXING* FILM;
20. JASA PEMBUATAN SARANA PROMOSI FILM, IKLAN, POSTER, PHOTO, SLIDE, KLISE, BANNER, PAMPHLET, BALIHO DAN FOLDER;

## **DAFTAR JASA LAIN (PMK-141/PMK.03/2015)**

21. JASA SEHUBUNGAN DENGAN *SOFTWARE* ATAU *HARDWARE* ATAU SISTEM KOMPUTER, TERMASUK PERAWATAN, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN;
22. JASA PEMBUATAN DAN/ATAU PENGELOLAAN WEBSITE;
23. JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGANNYA;
24. JASA PENYIMPANAN, PENGOLAHAN, DAN/ATAU PENYALURAN DATA, INFORMASI DAN/ATAU PROGRAM;
25. JASA INSTALASI/PEMASANGAN MESIN, PERALATAN, LISTRIK, TELEPON, AIR, GAS, AC DAN/ATAU TV KABEL, SELAIN YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK YANG RUANG LINGKUPNYA DI BIDANG KONSTRUKSI DAN MEMPUNYAI IZIN DAN/ATAU SERTIFIKASI SEBAGAI PENGUSAHA KONSTRUKSI

## **DAFTAR JASA LAIN (PMK-141/PMK.03/2015)**

26. JASA PERAWATAN/PERBAIKAN/PEMELIHARAAN MESIN, PERALATAN, LISTRIK, TELEPON, AIR, GAS, AC, TV KABEL, ALAT TRANSPORTASI/KENDARAAN DAN/ATAU BANGUNAN, SELAIN YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK YANG RUANGAN LINGKUPNYA DI BIDANG KONSTRUKSI DAN MEMPUNYAI IZIN DAN/ATAU SERTIFIKASI SEBAGAI PENGUSAHA KONSTRUKSI;
27. JASA PERAWATAN KENDARAAN DAN/ATAU ALAT TRANSPORTASI DARAT;
28. JASA MAKLON;
29. JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN;
30. JASA PENYELENGARAAN KEGIATAN ATAU *EVENT ORGANIZER*;
31. JASA PENYEDIAAN TEMPAT DAN/ATAU WAKTU DALAM MEDIA MASSA, MEDIA LUAR RUANG ATAU MEDIA LAIN UNTUK PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN/ATAU JASA PERIKLANAN;

## **DAFTAR JASA LAIN (PMK-141/PMK.03/2015)**

32. JASA PEMBASMIAN HAMA;
33. JASA KEBERSIHAN ATAU *CLEANING SERVICE*;
34. JASA SEDOT *SEPTIC TANK*;
35. JASA PEMELIHARAAN KOLAM;
36. JASA KATERING ATAU TATA BOGA;
37. JASA FREIGHT FORWARDING;
38. JASA LOGISTIK;
39. JASA PENGURUSAN DOKUMEN;
40. JASA PENGEPAKAN;
41. JASA LOADING DAN UNLOADING;
42. JASA LABORATORIUM DAN/ATAU PENGUJIAN KECUALI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA ATAU INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENELITIAN AKADEMIS;
43. JASA PENGELOLAAN PARKIR;

## **DAFTAR JASA LAIN (PMK-141/PMK.03/2015)**

44. JASA PENYONDIRAN TANAH;
45. JASA PENYIAPAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN;
46. JASA PEMBITAN DAN/ATAU PENANAMAN BIBIT;
47. JASA PEMELIHARAAN TANAMAN;
48. JASA PEMANENAN;
49. JASA PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, DAN/ ATAU PERHUTANAN;
50. JASA DEKORASI;
51. JASA PENCETAKAN/PENERBITAN;
52. JASA PENERJEMAHAN;
53. JASA PENGANGKUTAN/ EKSPEDISI KECUALI YANG TELAH DIATUR DALAM PASAL 15 UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN;
54. JASA PELAYANAN KEPELABUHAN;
55. JASA PENGANGKUTAN MELALUI JALUR PIPA;

## **DAFTAR JASA LAIN (PMK-141/PMK.03/2015)**

56. JASA PENGELOLAAN PENITIPAN ANAK;
57. JASA PELATIHAN DAN/ ATAU KURSUS;
58. JASA PENGIRIMAN DAN PENGISIAN UANG KE ATM;
59. JASA SERTIFIKASI;
60. JASA SURVEY;
61. JASA TESTER, DAN
62. JASA SELAIN JASA-JASA TERSEBUT DI ATAS YANG PEMBAYARANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


Peraturan ini berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.

Diundangkan tanggal 27 Juli 2015

# TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 22/23



# TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23



JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA  
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

# TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23

DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN  
PENGHASILAN OLEH BENDAHARA

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

(1)

Nomor : ..... (2)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

NPWP : ..... - ..... - ..... - ..... - ..... - ..... (3)

Nama : .....  
Alamat : .....

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="checkbox"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)				
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:		<input type="checkbox"/>	2%	
a.	Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
b.	Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
c.	Jasa Konsultasi		<input type="checkbox"/>	2%	
d.	Jasa lain :				
1)	.....		<input type="checkbox"/>	2%	
2)	.....		<input type="checkbox"/>	2%	
3)	.....		<input type="checkbox"/>	2%	
4)	.....		<input type="checkbox"/>	2%	



Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

# Tata Cara Penghitungan Pajak Atas Pemakaian Dana BOS/BOP:

- ▶ Contoh Pemungutan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa pemeliharaan atau perawatan :
  - ▶ Bendahara SMU melakukan pembayaran jasa perawatan gedung sebesar Rp. 11.000.000,00

Dicari dulu DPPnya =  $100/110 \times$  Nilai/Harga  
Pembelian

$$\begin{aligned} &= 100/110 \times \text{Rp } 11.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 10.000.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pasal 23 Terutang} &= 2\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 200.000,00 \end{aligned}$$

# TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemington Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

(1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23							
NPWP	NPWP	Nomor :					
Alamat	Alamat						
No.	NPWP						
(1)	No.	Nama					
		Alamat					
1.	(1)	No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (tidk berlaku untuk PPh)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
2.	2.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	1.	Dividen *)			<input type="checkbox"/>	15%	
4.	2.	Bunga **)			<input type="checkbox"/>	15%	
5.	3.	Royalti			<input type="checkbox"/>	15%	
6.	4.	Hadiah dan penghargaan			<input type="checkbox"/>	15%	
	5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)			<input type="checkbox"/>	2%	
	6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:			<input type="checkbox"/>	2%	
a.	Jasa Teknik				<input type="checkbox"/>	2%	
b.	Jasa Manajemen				<input type="checkbox"/>	2%	
c.	Jasa Konsultasi				<input type="checkbox"/>	2%	
d.	Jasa lain :				<input type="checkbox"/>	2%	
1)					<input type="checkbox"/>	2%	
2)					<input type="checkbox"/>	2%	
3)					<input type="checkbox"/>	2%	
4)					<input type="checkbox"/>	2%	

JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM  
BUKTI PEMOTONGAN  
SELAMA SATU BULAN TAKWIM



1. Disetor ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dgn menggunakan ssp
2. NPWP, Nama dan Alamat diisi dengan identitas Bendahara
3. Kode Akun Pajak : 411124
4. Kode Jenis Setoran  
100 untuk PPh pasal 23 selain dividen, bunga, royalti dan jasa  
104 untuk PPh Pasal 23 atas jasa

LEMBAR 1  
Untuk Arsip Wajib Pajak

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)												
NPWP Dilisus dengan Nomor Polaik Wajib Pajak yang dimiliki	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak											
NAMA WP												
ALAMAT WP												
NOP Dilisus dengan Nomor Olark Pajak												
ALAMAT OP												
Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Urutan Pembayaran :										
Masa Pajak		Tahun Pajak										
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
Beri tanda silang (✓) pada kolom bulan, dilisus dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												
Dilisus dengan Nomor Keterangan : / / / / / / / / / / / / / / / /												
Nomor Keterangan : / / / / / / / / / / / / / / / /												
Dilisus dengan Nomor Keterangan : / / / / / / / / / / / / / / / /												
Jumlah Pembayaran : Dilisus dengan rupiah puluh												
Terbilang : _____												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ Cap dan tanda tangan _____												
Wajib Pajak/Penyeran _____, Tanggal _____ Cap dan tanda tangan _____												
Nama Jelaskan : _____ Nama Jelaskan : _____												
"Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH  
BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN  
DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

# TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23

## MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26

SURAT PEMERITAHAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26			
<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Belulan Ke- <input type="checkbox"/> Masa Pajak <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26			
<b>BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK</b>			
1. NPWP	[Blank]		
2. Nama	[Blank]		
3. Alamat	[Blank]		
<b>BAGIAN B. OBJEK PAJAK</b>			
1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong	<b>Urutan</b>	<b>KAPMUS</b>	<b>Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Roya	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/105		
5. Keuntungan seluruhnya dengan penggunaan harta ***	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pajak No. 23/2006	a. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pajak No. 23/2006	411124/104	
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultasi	411124/105		
d. Jasa lain *****)	411124/106		
1)			
2)			
3)			
7.			
<b>JUMLAH</b>			
Total yang			
<b>2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong</b>			
Urutan	KAPMUS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Persentase Pembayaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen	411127/103		
2. Runga	411127/102		
3. Roya	411127/103		
4. Keuntungan seluruhnya dengan penggunaan harta	411127/100		
5. Keuntungan seluruhnya dengan jasa, pekerjaan dan kgiatan	411127/100		
6. Hadiah dan penghargaan	411127/103		
7. Penjualan dan perwajahan terhadap	411127/100		
8. Penjualan dan perwajahan barang atau	411127/100		
9. Keuntungan selera perolehan dan penggunaan	411127/100		
10. Keuntungan selera pembekal barang atau	411127/100		

+

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK												
SURAT SETORAN PAJAK (SSP)												
LEMBAR Untuk Antria Wajib Pajak												
[Blank] 1												
NPWP	[Blank]	Diketahui dengan Nomor Polisi Wajib Pajak yang dimiliki										
Nama WP		[Blank]										
ALAMAT WP												
HOP	[Blank]	Diketahui dengan Nomor Objek Pajak										
ALAMAT OP												
Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Untara Pembayaran:										
Masa Pajak												
Jen	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agp	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun Pajak
Beri tanda centang di bawah kolom bulan, selain dengan penulisan titik pada masa yang berkenaan												
Diketahui dengan Nomor Polisi Wajib Pajak yang dimiliki												
Nomor Kotakpajak												
Diketahui Nomor Kotakpajak: 077-JAKP-123456789												
Jumlah Pembayaran :												
Terbilang : Dua puluh ratus puluh												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran		Wajib Pajak/Penyetor										
Tanggal : Cetak tarikh tangan		Tanggal : Cetak tarikh tangan										
Nama Jata : ..... Nama Jata : .....												
*) Terima kasih telah membayar pajak untuk pembangunan bangsa Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												
E.2.32.01												

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PEMERINTAHAN PAJAK					
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26					
Lembar ke-1 Untuk : PPh Psl Lembar ke-2 Untuk : PPh Psl Lembar ke-3 Untuk : PPh Psl					
[Blank]					
No.	NPWP	Nama	Biaya Pemotongan		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1. PPh PASAL 23					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
JUMLAH					
E. PPh PASAL 26					
No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lain Tergantung 100% (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Dividen *)					10%
2. Bunga **)					10%
3. Roya					10%
4. Hadiah dan penghargaan					10%
5. Keuntungan seluruhnya dengan penggunaan harta					10%
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pajak No. 23/2006					2%
a. Jasa Teknik					2%
b. Jasa Manajemen					2%
c. Jasa Konsultasi					2%
d. Jasa lain :					2%
1)					2%
2)					2%
3)					2%
4)					2%

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PEMERINTAHAN PAJAK			
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23			
Lembar ke-1 Untuk : PPh Psl Lembar ke-2 Untuk : PPh Psl Lembar ke-3 Untuk : PPh Psl			
[Blank]			
No.	NPWP	Nama	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

- \* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
- \* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
- \* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

**DILAPORKAN SELAMBAT-LAMBATNYA  
20 HARI SETELAH  
BULAN TAKWIM BERAKHIR**

# Rekanan WP PP 23

- Penghasilan dari **usaha** yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan **peredaran bruto (omzet)** yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.
- **peredaran bruto (omzet)** merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.
- Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 0,5% dari jumlah peredaran bruto (omzet)

Bendahara melakukan pemungutan PPh Final PP23 dan menyetorkan atas nama Rekanan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP .....<sup>(1)</sup>  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....<sup>(2)</sup>

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor : KET- ... /PP23/WPJ ... /KP ... /20...<sup>(3)</sup>

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : .....<sup>(4)</sup>  
NPWP : .....<sup>(5)</sup>  
Alamat : .....<sup>(6)</sup>

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal.....<sup>(7)</sup>  
kecuali:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

....., .....20...<sup>(8)</sup>

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor

.....<sup>(9)</sup>  
NIP .....



Tidak dilakukan pemungutan dan/atau pemotongan  
PPh Pasal 22/23

# Belanja Modal

# Potensi Perpajakan

Belanja  
Modal

PPh Pasal  
22

PPh Pasal 4  
Ayat 2

PPN

# PPh Pasal 4 Ayat 2



# OBYEK PAJAK PPH PASAL 4 AYAT (2)

1

JASA KONSTRUKSI


2

SEWA TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN

3

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU  
BANGUNAN

# TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI



DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG  
MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN

# Dokumen Penghitungan dan Pembayaran

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nomor : ..... (2)

NPWP : ..... - ..... - ..... - ..... - ..... (3)

Nama : .....  
Alamat : .....

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		3%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
<b>JUMLAH</b>				
Terbilang : .....				
..... 20 ..... (4)				
Pemotong/Pemungut Pajak ..... (5)				
NPWP : ..... - ..... - ..... - ..... - ..... (3)				
Nama : .....				
Tanda Tangan, Nama dan Cap ..... (6)				
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. 2. BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.				
F.1.1.33.16				
Lampiran I.8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009				

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK (SSP)**

**LEMBAR**  
Untuk Dilaporkan oleh  
Wajib Pajak ke KPP

**3**

NPWP : .....  
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : .....

ALAMAT WP : .....

NOP : .....  
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : .....

Kode Akun Pajak      Kode Jenis Setoran      Uraian Pembayaran : .....

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tahun Pajak

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....  
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : SPT, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : ..... Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : .....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
Tanggal ..... Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor  
Tanggal ..... , Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

"Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"  
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

1. NPWP, Nama dan alamat diisi atas Bendahara
2. Kode Akun **411128**
3. Kode Jenis Setor **409**
4. Penyetor Cap dan Tandatangan Bendahara

Menyetorkan PPh yang  
Telah Dipungut Dgn  
Menggunakan SSP Pada  
Bank Persepsi/ Kantor  
Pos , Selambat-lambatnya  
tanggal 10 Bulan  
Berikutnya

# PPh PASAL 4 (2) ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BENDAHARA

PP NO 5 TAHUN 2002

SUBYEK PAJAK	Orang Pribadi atau Badan
OBYEK PAJAK	Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
WAJIB PAJAK	Penyewa / Bendahara Pemerintah
SUMBER DANA	APBN/APBD
TARIF	10% (Sepuluh Persen)
PPh Pasal 4 (2)	10% x Nilai Persewaan atas Tanah dan Bangunan
SSP	diisi dengan NPWP dan identitas Bendahara, ditandatangani oleh Bendahara Pemerintah sebagai penyetor kode jenis setor : <u>403</u>

# Dokumen Penghitungan dan Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : penyewa

BUKIT PEMOTONGAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
Nomor: ..... (1)		
NPWP	: ..... - ..... - ..... - ..... - ..... (2)	
Nama	: ..... (3)	
Alamat	: ..... (4)	
Lokasi Tanah dan atau Bangunan	: ..... (4)	
Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong (Rp)
(1)	10%	(3)
Terbilang: ..... (5)		
20 ..... (5)		
Pemotong Pajak (6)		
NPWP	: ..... - ..... - ..... - ..... - ..... (6)	
Nama	: ..... (6)	
Tanda Tangan, Nama dan Cap		
Perhatian :		
1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pembentahan (SP) Tahunan PPh.		
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.		
..... (7)		

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK <b>(SSP)</b>	LEMBAR Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP <b>3</b>										
NPWP : ..... Dilisikan sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki												
NAMA WP : .....												
ALAMAT WP : .....												
NOP : ..... Dilisikan sesuai dengan Nomor Objek Pajak												
ALAMAT OP : .....												
Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran : .....										
Masa Pajak												
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun Pajak
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												.....
Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / ..... / ..... Dilisikan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT												
Jumlah Pembayaran : ..... Dilisikan dengan rupiah penuh Terbilang : .....												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ..... Cap dan tanda tangan			Wajib Pajak/Penyetor ....., Tanggal ..... Cap dan tanda tangan									
Nama Jelas : .....			Nama Jelas : .....									
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												
F.2.O.B2.01												

1. diisi dengan NPWP dan identitas Bendahara, ditandatangani oleh Bendahara Pemerintah
2. Kode Akun **411128**
3. Kode Jenis Setor **403**
4. Penyetor Cap dan Tandatangan Bendahara

Menyetorkan PPh yang  
Telah Dipungut Dgn  
Menggunakan SSP Pada  
Bank Persepsi/ Kantor  
Pos , Selambat-lambatnya  
tanggal 10 Bulan  
Berikutnya

# PPh PASAL 4 (2) PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BENDAHARA

PP NO 34 TAHUN 2016

SUBYEK PAJAK	Orang Pribadi atau Badan
OBYEK PAJAK	Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
WAJIB PAJAK	Bendahara Pemerintah
SUMBER DANA	APBN/APBD
TARIF	2,5% (Nol Persen)
PPh Pasal 4 (2)	% X Nilai Pengalihan Hak atas Bumi dan/atau Bangunan
SSP	diisi dengan NPWP dan identitas Orang Pribadi atau Badan, ditandatangani oleh Bendahara Pemerintah sebagai penyetor. Kode Jenis Setoran <u>402</u>

# Pelaporan PPh PASAL 4 ayat (2)

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)			Masa Pajak <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP :	<input type="text"/> - <input type="text"/>
2. Nama :	<input type="text"/>
3. Alamat :	<input type="text"/>

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objetek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Distori Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan: Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/407			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiyah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong PPh	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Pemedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Pemedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Pemedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Deratif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
<b>JUMLAH</b>				

Terbilang ...

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

- Surat Setoran Pajak :  lembar.
- Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
- Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) :  lembar.
- Surat Kuasa Khusus.

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

 PEMOTONG PAJAK/PIIMPINAN

 KUASA WAJIB PAJAK

 Nama  -   
 NPWP  - 

Tanda Tangan &amp; Cap

F.1.1.32.04

Lampiran I.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

**Dilis oleh Petugas**

 SPT Masa Diterima:  
 Langsung dari WP  
 Melalui Pos

 Tanggal  -  - 

Tanda Tangan

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)	Masa Pajak <input type="text"/> / <input type="text"/>
--	---	---	---

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan Nomor	Tanggal	Nilai Objetek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
dst.						

**JUMLAH**

<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Nama <input type="text"/> - <input type="text"/>	NPWP <input type="text"/> - <input type="text"/>	Surat Kuasa <input type="text"/> bulan <input type="text"/> tahun
Tanda Tangan & Cap		

D.1.1.32.06

Lampiran I.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

Melaporkan Pemotongan kepada Kepala KPP Setempat, Selambat-lambatnya Tgl 20 Bulan Berikutnya

# Pajak Pertambahan Nilai



## **PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Pada dasarnya seluruh Penyerahan Barang dan Jasa dikenakan PPN, namun ada pengecualian :

**TIDAK DIKENAKAN**

**DIBEBASKAN**

**DITANGGUNG  
PEMERINTAH**

**TARIF 0%**

# PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

## TIDAK DIKENAKAN

### Barang

Barang Hasil Pertambangan

Barang Kebutuhan Pokok  
Rakyat Banyak

Makanan & Minuman di Hotel,  
Rumah Makan

Uang, Emas Batangan & Surat  
Berharga

### Jasa

Pelayanan Kesehatan  
Pelayanan Sosial  
Pengiriman Surat dgn Prangko  
Jasa Keuangan  
Jasa Keagamaan  
Pendidikan  
Kesenian & Hiburan  
Penyiaran  
Angkutan Umum Darat & Air  
Tenaga Kerja  
Perhotelan  
Jasa Katering atau Tata Boga  
Jasa yang Disediakan Pemerintah

# PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

## DIBEBASKAN

### Barang

Senjata & Amunisi  
Vaksin Folio  
Buku Pelajaran  
Kapal Laut  
Pesawat Udara & Suku Cadang  
KA dan Suku Cadang  
Peralatan Foto Udara  
*(meliputi penyerahan DN dan Impornya)*

### Jasa

Yang Diterima Perusahaan  
Pelayaran Niaga Nasional

Yang Diterima Perusahaan  
Angkutan Udara Niaga  
Nasional

Yang Diterima PT KAI atas  
reparasi kereta

Yang Diterima Pemborong  
Pembangunan Rumah  
Sederhana

# PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

**DITANGGUNG PEMERINTAH**

Dalam rangka mendukung kebijakan di sektor riil.

Contoh : PPN DTP  
MinyaKita



**TARIF 0%**

Dikenakan atas Ekspor Barang dan Jasa Kena Pajak



# PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH BENDAHARA

- ① TIDAK MELEBIHI DARI JUMLAH Rp1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPnBM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH
- ② BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA
- ③ ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN
- ④ ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN/ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
- ⑤ UNTUK PEMBEBAAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE
- ⑥ UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT

# SAAT DAN DASAR PEMUNGUTAN PPN DAN PPnBM

Kapan?

SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA  
KEPADA PKP REKANAN

Dasarnya

PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA  
TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM

CONTOH

TIDAK TERUTANG PPn BM

PPN YG DIPUNGUT  
**10/110**

TERUTANG PPnBM 20%

YG DIPUNGUT  
**PPN 10/130**  
**PPn BM 20/130**

X

DASAR PEMUNGUTAN

# PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp1.000.000,00 DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPnBM

## CONTOH

A

### HARGA JUAL

PPN= 10 % X Rp 800.000

PPnBM=20 % X Rp 800.000

HARGA JUAL inc. PPN/PPnBM

Rp 800.000,00

Rp 80.000,00

Rp 160.000,00

**Rp 1.040.000,00**

Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-

**DIPUNGUT  
PPN/PPn BM**

B

### HARGA JUAL

PPN= 10 % X Rp 800.000

PPnBM= 10 % X Rp 800.000

HARGA JUAL inc. PPN/PPnBM

Rp 800.000,00

Rp 80.000,00

Rp 80.000,00

**Rp 960.000,00**

Rp 960.000,- ≤ Rp 1.000.000,-

**TIDAK DIPUNGUT  
PPN/PPn BM**

DIPUNGUT PPN/PPnBM :

- PENYERAHAN OLEH BKN PKP
- DENGAN PO/SPK

PPN/PPnBM TERUTANG  
DISETOR SENDIRI  
OLEH PKP

# TATA CARA PEMUNGUTAN

## Dokumen Yang Harus Diperhatikan

Lembar ke-1: Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan

**FAKTUR PAJAK**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :																																													
Pengusaha Kena Pajak																																													
Nama : ...	Alamat : ...	NPWP : ...																																											
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak																																													
Nama : ...	Alamat : ...	NPWP : ...																																											
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak																																												
<b>Faktur Pajak</b> Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.48596447 Pengusaha Kena Pajak Nama : SINAR SURYA SEMESTARAYA Alamat : JL. DEWI SARTIKA NO.323B RT.08 RW.04, CAWANG RT: RW: JAKARTA TIMUR NPWP : 01.920.510.3-005.000 Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Sarana Konstruksi Abadi Alamat : Kencana Blok A No.12 RT.000 RW.000 Kel.Lubang Buaya Kec.Ciputat Kota/Kab.Jakarta Timur DKI Jakarta 13212 NPWP : 02.378.782.3-005.000 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak</th> <th>Harga Jual/Pengantian/Uang Muka/Termin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HP Pavilion 14-n037TX Rp 8.029.000 x 2</td> <td>16,058,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Harga Jual</td> <td>16,058,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dikurangi Potongan Harga</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dikurangi Uang Muka</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dasar Pengenaan Pajak</td> <td>16,058,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak</td> <td>1,605,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Harga Jual/Pengantian/Uang Muka/Termin*)          Dikurangi Potongan Harga          Dikurangi Uang Muka yang telah diterima          Dasar Pengenaan Pajak          PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak</p> <p>Pajak Penjualan Atas Barang Mewah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tarif</th> <th>DPP</th> <th>PPn BM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>Rp. ....</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Corat yang tidak perlu</p>				No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengantian/Uang Muka/Termin	1	HP Pavilion 14-n037TX Rp 8.029.000 x 2	16,058,000.00	Harga Jual		16,058,000.00	Dikurangi Potongan Harga		0.00	Dikurangi Uang Muka			Dasar Pengenaan Pajak		16,058,000.00	PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1,605,800.00	Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0.00	Tarif	DPP	PPn BM	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	Jumlah		Rp. ....
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengantian/Uang Muka/Termin																																											
1	HP Pavilion 14-n037TX Rp 8.029.000 x 2	16,058,000.00																																											
Harga Jual		16,058,000.00																																											
Dikurangi Potongan Harga		0.00																																											
Dikurangi Uang Muka																																													
Dasar Pengenaan Pajak		16,058,000.00																																											
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1,605,800.00																																											
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0.00																																											
Tarif	DPP	PPn BM																																											
..... %	Rp. ....	Rp. ....																																											
..... %	Rp. ....	Rp. ....																																											
..... %	Rp. ....	Rp. ....																																											
..... %	Rp. ....	Rp. ....																																											
Jumlah		Rp. ....																																											

**Tagihan/Invoice**  
**PT Rekanan**

XXX.XXXX

Wahyu Agung S

JAKARTA TIMUR, 29 Maret 2014

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK (SSP)**

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP	: ..... Dilisasi dengan Nomor Pajak Wajib Pajak yang dimiliki											
NAMA WP	: .....											
ALAMAT WP	: .....											
NOP	: ..... Dilisasi dengan Nomor Objek Pajak											
ALAMAT OP	: .....											
Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran : .....										
Masa Pajak												
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun Pajak
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang bersamaan												
Nomor Ketetapan : ..... Dilisasi Nomor Ketetapan : STP, SAPKB, SAPKBT												
Jumlah Pembayaran : ..... Dilisasi dengan rupiah puluh Terbilang : .....												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ..... Cap dan tanda tangan			Wajib Pajak/Penyetor Tanggal ..... Cap dan tanda tangan									
Nama Jelas : .....			Nama Jelas : .....									
"Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

F.2.0.32.01



**SSP diisi Identitas Rekanan serta Ditandatangani & Distempel Bendahara Disetor ke bank paling lambat 7 hari setelah pembayaran**

# CONTOH FAKTUR PAJAK SESUAI DENGAN PER 16/2014

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	020.000-15-12345678	
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : SINAR SURYA SEMESTARAYA Alamat : JL. DEWI SARTIKA NO.323B RT.08 RW.04, CAWANG RT: RW: JAKARTA TIMUR NPWP : 01.920.510.3-005.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Sarana Konstruksi Abadi Alamat : Kencana Blok A No.12 RT:000 RW:000 Kel.Lubang Buaya Kec.Cipayung Kota/Kab.Jakarta Timur DKI Jakarta 13212 NPWP : 02.378.782.3-005.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	HP Pavilion 14-n037TX Rp 8.029.000 x 2	16,058,000.00
Harga Jual		16,058,000.00
Dikurangi Potongan Harga		0.00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		16,058,000.00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1,605,800.00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0.00
Mulai tanggal 1 Juli 2014, dokumen faktur yang dibuat oleh aplikasi E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak tidak memerlukan tandatangan karena dicetak secara komputerisasi.		
		
JAKARTA TIMUR, 29 Maret 2014		
Wahyu Agung S		

No Seri Faktur Pajak

Nama Rekanan

Nama Bendahara

Barcode

(dapat di scan dengan menggunakan aplikasi *QR CODE READER* pada *Google Play Store* pada smartphone android)

# TATA CARA PELAPORAN

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN</b> Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		FORMULIR <b>1107 PUT</b>
Nama Pemungut : .....	NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>		
Alamat : .....	Masa : <input type="text"/> s.d. <input type="text"/> - <input type="text"/>		
No. Telp : .....	Pembetulan Ke : .....(.....)		
Usaha : .....			
<b>A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH</b>			
1. PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp <hr/> <hr/>	(1)
2. PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara		Rp <hr/> <hr/>	(2)



**Fotokopi  
Faktur Pajak**



**Fotokopi  
SSP**

**Dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir**

**Jika NIHIL tidak perlu menyampaikan SPT Masa  
(PMK-9/2018)**

# SANKSI ADMINISTRASI

Dalam hal Bendahara tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT dan/atau pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka dikenakan sanksi administrasi berupa:

## 1. Denda

Jenis SPT	Sanksi Administrasi (Denda)
SPT Masa PPh	Rp 100.000,-
SPT Masa PPN	Rp 500.000,-

## 2. Bunga

Besarnya 2% per bulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran

**TERM A KASTH**

### PENGELOMPOKAN JENIS PAJAK

Belanja Pegawai	PPh Pasal 21	V			
-----------------	--------------	---	--	--	--

Status Surat Keterangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
-------------------------	-----------	-----------	-----	-----

PP 23

Status PKP	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
------------	-----	-----------	-----	-----------

Belanja Barang	PPh Pasal 22	V	V	X	X
	PPN	V	X	V	X

V

Belanja Jasa	PPh Pasal 23	V	V	X	X
	PPN	V	X	V	X

V

Belanja Modal	PPh Pasal 4 Ayat 2	V	V	V	V
	PPN	V	X	V	X

**DAFTAR JENIS PEMBAYARAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Jenis Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	NPWP Penyetor
PPh Pasal 21	411121	100	Masa PPh Pasal 21	Pasal 17 Ayat 1 A UU PPh	Penghasilan Kena Pajak	Bendahara
	411121	402	PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya	PP 80 Tahun 2010	Penghasilan Bruto	Bendahara
PPh Pasal 22	411122	920	Pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara	1.5%	Nilai Pembelian Barang tanpa PPN	Rekanan / Lawan Transaksi
PPh Pasal 23	411124	100	PPh Pasal 23 atas Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
	411124	104	PPh Pasal 23 atas Jasa	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Teknik	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Manajemen	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Konsultan Hukum	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Konsultan Pajak	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			<b>Jasa Lain Selain Jasa Yg Telah Dipotong PPh Psl 21</b>			
			Jasa Penilai (Appraisal)	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Aktuaris	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Akuntansi, Pembukuan Dan Atestasi Laporan Keuangan	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Hukum	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Arsitektur	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Perencanaan Kota Dan Arsitektur Landscape	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Perancang (Design)	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Pengeboran (Drilling) Di Bidang Penambangan Migas, Kec. Yang Dilakukan Oleh But	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Penunjang Di Bidang Usaha Panas Bumi Dan Penambangan Migas	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Penambangan Dan Jasa Penunjang Di Bidang Penambangan Selain Migas	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Penunjang Di Bidang Penerbangan Dan Bandar Udara	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Penebangan Hutan	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Pengolahan Limbah	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Penyedia Tenaga Kerja Dan/Atau Tenaga Ahli (Outsourcing Services)	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Perantara Dan/Atau Keagenan	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Di Bidang Perdagangan Surat-Surat Berharga, Kec. Yang Dilakukan Oleh Bursa Efek, Ksei Dan Kpei	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Kustodian/Penyimpanan/Penitipan, Kecuali Yang Dilakukan Oleh Ksei	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Pengisian Suara (Dubbing) Dan/Atau Sulih Suara	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Mixing Film	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Pembuatan Sarana Promosi Film, Iklan, Poster, Photo, Slide, Klise, Banner, Pamphlet, Baliho Dan Folder	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara

Jasa Sehubungan Dengan Software Atau Hardware Atau Sistem Komputer, Termasuk Perawatan, Pemeliharaan Dan Perbaikan	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pembuatan Dan/Atau Pengelolaan Website	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Internet Termasuk Sambungannya	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Penyimpanan, Pengolahan, Dan/Atau Penyaluran Data, Informasi Dan/Atau Program	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac Dan/Atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Ruang Lingkupnya Di Bidang Konstruksi Dan Mempunyai Izin Dan/Atau Sertifikasi Sebagai Pengusaha Konstruksi	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac, Tv Kabel, Alat Transportasi/Kendaraan Dan/Atau Bangunan, Selain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Ruang Lingkupnya Di Bidang Konstruksi Dan Mempunyai Izin Dan/Atau Sertifikasi Sebagai Pengusaha Konstruksi	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Perawatan Kendaraan Dan/Atau Alat Transportasi Darat	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Maklon	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Penyelidikan Dan Keamanan	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Atau Event Organizer	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Penyediaan Tempat Dan/Atau Waktu Dalam Media Massa, Media Luar Ruang Atau Media Lain Untuk Penyampaian Informasi, Dan/Atau Jasa Periklanan	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pembasmin Hama	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Kebersihan Atau Cleaning Service	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Sedot Septic Tank	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pemeliharaan Kolam	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Katering Atau Tata Boga	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Freight Forwarding	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Logistik	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pengurusan Dokumen	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pengemasan	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Loading Dan Unloading	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Laboratorium Dan/Atau Pengujian Kecuali Yang Dilakukan Oleh Lembaga Atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian Akademis	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pengelolaan Parkir	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Penyondiran Tanah	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Penyiapan Dan/Atau Pengolahan Lahan	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pembibitan Dan/Atau Penanaman Bibit	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pemeliharaan Tanaman	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pemanenan	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Dan/ Atau Perhutanan	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Dekorasi	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pencetakan/Penerbitan	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara

Jasa Penerjemahan	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pengangkutan/ Ekspedisi Kecuali Yang Telah Diatur Dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pelayanan Kepelabuhan	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pengangkutan Melalui Jalur Pipa	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pengelolaan Penitipan Anak	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pelatihan Dan/ Atau Kursus	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Pengiriman Dan Pengisian Uang Ke Atm	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Sertifikasi	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Survey	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Tester, Dan	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
Jasa Selain Jasa-Jasa Tersebut Di Atas Yang Pembayarannya Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara

PPh Pasal 4 Ayat 2	411128	403	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan	10%	Nilai Persewaan	Bendahara
	411128	409	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi			
			Jasa Pelaksanaan Yang Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil	2%	Nilai Kontrak tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Pelaksanaan Yang Memiliki Kualifikasi Usaha Menengah Atau Besar	3%	Nilai Kontrak tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Pelaksanaan Yang Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha	4%	Nilai Kontrak tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Perencanaan & Pengawasan Yang Memiliki Kualifikasi Usaha	4%	Nilai Kontrak tanpa PPN	Bendahara
			Jasa Perencanaan & Pengawasan Yang Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha	6%	Nilai Kontrak tanpa PPN	Bendahara
	411128	410	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri	1.2%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
	411128	411	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri	2.64%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara
	411128	412	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri	1.8%	Jumlah Bruto tanpa PPN	Bendahara

PPN Dalam Negeri	411211	920	Pemungut PPN Dalam Negeri	10%	Nilai Kontrak	Rekanan / Lawan Transaksi
------------------	--------	-----	---------------------------	-----	---------------	---------------------------